



## **PENETAPAN**

Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Warsito Bin Sunardi**, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.003 Rw.005 Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai Pemohon I

**Siti Aminah Binti Sarijo**, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.003 Rw.005 Kampung Tanjung Rejo Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Blu, tanggal 25 April 2018, dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya tanggal 26 April 2018 dan mohon untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut Hukum Perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Blu dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1437 Hijriyah, oleh **Junaedi, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Fakta Saimigo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Junaedi, S.HI.**

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 0089/Pdt.P/2018/PA.Blu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Fakta Saimigo, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 91.000,00</b>

( sembilan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor **0089/Pdt.P/2018/PA.Blu**